



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	VICKY RUDIANTO ALS TEMBIM BIN ANTON;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tanggal lahir	:	26 tahun / 02 Juni 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Sumbertangkep Rt. 20 Rw. 03 Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),-
 - 6 (enam) Tik setiap Tik berisi 3(tiga) butir dengan jumlah 18 (delapan belas) butir warna Putih dengan Logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok digunakan dalam perkara MUHAMMAD ARID SAIFUR R (berkas terpisah).
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Dsn. Sumbertangkep Ds., Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang, atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, pada awalnya hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R (berkas terpisah) meminta tolong kepada terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON untuk dicariakan barang berupa Pil Double L warna putih sebanyak 18 (delapan belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana 18 (delapan belas) butir Pil Double L warna putih tersebut oleh saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R mau dijual lagi kepada temanya yaitu saksi FADILA AYU alias DILA. Selanjutnya sekira jam 15.30.wib terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON memberikan Pil Double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. Kemudian mereka berdua berangkat ke Depan Kantor DLLAJ Terminal Dampit Kec. Dampit Kab. Malang. dan pada saat itu mereka berdua melakukan transaksi saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. menyerahkan barang berupa 6(enam) Tik setiap Tik berisi 3(tiga) butir dengan jumlah 18 (delapan belas) butir warna Putih dengan Logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok. dengan harga Rp.50.000,- (lima lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan (saksi FADILA AYU alias DILA) sebagai pembelinya. Dimana terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON tidak kenal dengan saksi FADILA AYU alias DILA. Selanjutnya setelah beberapa saat itu terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON dan saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. didatangi oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON dan Saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R dan dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Turen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau :

Kedua :

Bawa ia terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Dsn. Sumbertangkep Ds., Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" yang tidak memiliki izin edar, dengan cara, pada awalnya hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R (berkas terpisah) meminta tolong kepada terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON untuk dicari barang berupa Pil Double L warna putih sebanyak 18 (delapan belas) butir sehingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana 18 (delapan belas) butir Pil Double L warna putih tersebut oleh saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R mau dijual lagi kepada temannya yaitu saksi FADILA AYU alias DILA. Selanjutnya sekira jam 15.30.wib terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON memberikan Pil Double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. Kemudian mereka berdua berangkat ke Depan Kantor DLLAJ Terminal Dampit Kec. Dampit Kab. Malang. dan pada saat itu mereka berdua melakukan transaksi saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. menyerahkan barang berupa 6(enam) Tik setiap Tik berisi 3(tiga) butir dengan jumlah 18 (delapan belas) butir warna Putih dengan Logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok. dengan harga Rp.50.000,- (lima lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan (saksi FADILA AYU alias DILA) sebagai pembelinya. Dimana terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON tidak kenal dengan saksi FADILA AYU alias DILA. Selanjutnya setelah beberapa saat itu terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON dan saksi MUHAMMAD ARID SAIFUR R. didatangi oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa VICKY RUDIANTO als TEMBIM Bin ANTON dan Saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R dan dibawa pihak Kepolisian ke Polsek Turen.

Bahwa Sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 11741/NOF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanbda tangani Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati S.Farm.Apt. yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa tablet putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL sudah tidak diedarkan atau di kemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAPSIL PRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bawa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Turen Polres Malang;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, sekira pukul 16.30 WIB, didepan Kantor DLLAJ Terminal Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, Saksi bersama sama dengan Anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. karena Terdakwa telah menjual obat keras kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R.;
- Bawa pada saat ditangkap dari saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. telah disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan jumlah 18 (delapan belas) butir warna putih dengan logo LL;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Pil Dobel L, dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **MUHAMMAD ARIF SAIFUR R.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Saksi telah membeli 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL di Pinggir Jalan Dsn. Sumbertangkep Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang dari Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli pil logo LL tersebut dengan cara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa telah menjual 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. di pinggir jalan Dsn. Sumbertangkep Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang;

- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah),
- 18 (delapan belas) butir warna putih dengan logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11741/NOF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan pada pokoknya barang bukti tablet warna putih berlogo "LL" positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa telah menjual 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. di Pinggir Jalan Dsn. Sumbertangkep Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang;

- Bawa Terdakwa menjual pil dengan logo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL dengan cara saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R.;

- Bawa Terdakwa menjual pil LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R.tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **VICKY RUDIANTO ALS TEMBIM BIN ANTON** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan terdakwa, sehingga dari pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memproduksi atau Terdakwa telah mengedarkan sediaan obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa telah menjual 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. di Pinggir Jalan Dsn. Sumbertangkep Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang, yaitu dengan cara saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa 18 (delapan belas) butir pil dengan logo LL tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. dan Terdakwa menjual pil LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan pil LL yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* yang termasuk kategori obat keras, yaitu dengan cara menjual pil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARIF SAIFUR R. seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah),
- 6 (enam) tik setiap tik berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 18 (delapan belas) butir warna utih dengan logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok, oleh karena masih digunakan dalam perkara MUHAMMAD ARID SAIFUR R., maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyabuguan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY RUDIANTO ALS TEMBIM BIN ANTON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah),
- 6 (enam) tik setiap tik berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah 18 (delapan belas) butir warna utuh dengan logo LL yang di bungkus dalam grenjeng rokok

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara MUHAMMAD ARID SAIFUR R.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Jumat, tanggal 5 April 2019**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.